

Analisis Klasifikasi *Qawā'id al-Fiqhiyyah*: Telaah Sumber *Tasyri'*, Cakupan, dan Perspektif *Fuqaha* dalam Hukum Islam

Fahrina *¹
Rafitta Semi Kaffah ²
Hepi Diani ³
Muhammad Zidan ⁴
Lisnawati ⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

*e-mail: rinaafah@gmail.com¹, rafitaakaffah@gmail.com², dianihepi01@gmail.com³,
muhammadzidan708@gmail.com⁴, lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id⁵

Abstrak

Qawā'id al-Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan aturan fikih secara sistematis dan fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji definisi, klasifikasi *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam hukum Islam berdasarkan sumber *tasyri'*, cakupan, dan penerimaan dalam mazhab. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menganalisis literatur dari Al-Qur'an, Hadits, serta pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih memiliki dasar yang kuat dalam sumber hukum Islam dan terbagi menjadi *Qawā'id Kubra*, *Kulliyah Ghairul Kubra*, dan *Shugra* berdasarkan cakupannya. Selain itu, perbedaan penerimaan dalam berbagai mazhab menunjukkan dinamika dalam penerapan hukum Islam. Kesimpulannya, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* berperan penting dalam menyusun hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman, meskipun terdapat tantangan dalam perbedaan interpretasi antarmazhab. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kajian lebih lanjut untuk menjawab permasalahan hukum kontemporer dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dan maslahat.

Kata kunci: *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Sumber *Tasyri'*, Kaidah Fiqih

Abstract

Qawā'id al-Fiqhiyyah are general principles in Islamic law that serve as guidelines for understanding and systematically applying fiqh rules with flexibility. This study aims to examine the definition and classification of *Qawā'id al-Fiqhiyyah* in Islamic law based on sources of legislation (*tasyri'*), scope, and acceptance within different schools of thought (*mazhab*). The method used is a literature review with a descriptive-analytical approach, analyzing sources from the Qur'an, Hadith, and scholars' opinions. The findings indicate that fiqh principles have a strong foundation in Islamic legal sources and are classified into *Qawā'id Kubra* (Major Principles), *Kulliyah Ghairul Kubra* (General but Non-Major Principles), and *Shugra* (Minor Principles) based on their scope. Furthermore, variations in acceptance across different schools of thought reflect the dynamic nature of Islamic legal application. In conclusion, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* play a crucial role in formulating Islamic law that adapts to changing times, despite challenges arising from interpretative differences among the schools of thought. The implication of this study is the necessity for further research to address contemporary legal issues while adhering to the principles of justice and *maslahah* (public interest).

Keywords: *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Sources of legislation (*Tasyri'*), Fiqh principles

PENDAHULUAN

Qawā'id al-Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum yang dirumuskan oleh para ulama sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Kaidah ini membantu dalam merangkum berbagai persoalan fikih yang memiliki karakteristik serupa, sehingga dapat diselesaikan dengan prinsip hukum yang sama. Dalam sejarah perkembangan fikih, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* menjadi instrumen penting dalam menyusun hukum Islam yang lebih sistematis dan aplikatif (Zuhdi, 2016). Kaidah ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Sebagai bagian dari ilmu fikih, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* memiliki landasan yang kuat dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas* (Darmawan, 2021). Oleh karena itu, memahami

Qawā'id al-Fiqhiyyah menjadi esensial dalam proses istinbath hukum yang dilakukan oleh para fuqaha.

Tulisan ini akan membahas pengertian *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, termasuk klasifikasinya berdasarkan sumber *tasyri'*, cakupan, serta penerimaannya di kalangan mazhab. Dengan memahami klasifikasi kaidah ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum Islam disusun dan diterapkan secara sistematis serta fleksibel dalam berbagai konteks kehidupan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menggali peran kaidah fiqh dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi umat Muslim, sehingga tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode perpustakaan dalam mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Siahaan & Manurung, 2022). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan *Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Data diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan kaidah fiqh. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami konsep, serta klasifikasi *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menelaah pendapat para ulama, serta mengaitkan kaidah-kaidah fiqh dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadits, dan sumber hukum Islam lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Qawā'id al-Fiqhiyyah*

Qawā'id Fiqhiyyah dirangkai dari dua kata, yaitu *Qawā'id* dan *Fiqhiyyah* (Zuhdi, 2016). Secara etimologi, kata *Qawā'id* (الْقَوَائِدُ) merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *Qa'idah* (القاعدة) yang bermakna asas (pondasi), baik pondasi tersebut bersifat konkret, seperti pondasi rumah, pondasi pagar dan semisalnya, ataupun pondasi yang bersifat abstrak, seperti pondasi agama, pondasi ilmu dan semisalnya (Darmawan, 2021). Sedangkan kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam (*al-fahm al-'amiq*) yang dibubuhi ya'-nisbah untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian (Ibrahim, 2019). Adapun *qawa'id fiqhiyyah* adalah kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak persoalan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Sebagai gambaran, seorang ahli fikih dihadapkan dengan ratusan persoalan fikih. Setelah dia menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan di dalam semua persoalan tersebut, kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah fikih (Hermanto, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *Qawa'id Fiqhiyyah* merupakan prinsip-prinsip umum dalam fikih yang dirumuskan dari pola kesamaan hukum pada berbagai kasus. Kaidah ini berperan sebagai pedoman utama dalam menelaah, mengelompokkan, serta menyederhanakan proses penetapan hukum secara sistematis dan berkesinambungan.

Pembagian *Qawā'id al-Fiqhiyyah* Berdasarkan Aspek Hubungannya dengan Sumber *Tasyri'*

Tasyri' berasal dari kata *syarra'a-yusyarru'u-tasyri'an*; artinya jalan yang biasa ditempuh sehingga secara etimologi *tasyri'* tersebut mengandung makna yang merujuk pada membuat peraturan, menerapkan hukum, dan proses pembuatan peraturan tersebut. *Tasyri'* juga memiliki makna secara terminologi berarti pembentukan dan penetapan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan berbagai peristiwa yang terjadi di kalangan mereka (Putra, 2022). Sumber *tasyri'* dalam Islam adalah Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

Al-Qur'an merupakan sumber pokok dan dalil utama bagi hukum syariat Islam, yang diturunkan secara mutawatir dan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa dalam masyarakat (asbabun nuzul). Sebagian besar hukum dalam Al-Qur'an bersifat umum dan tidak dijelaskan secara rinci, sehingga membutuhkan penjelasan melalui Hadits. Untuk menghadapi

persoalan kekinian, ulama menggunakan ijma' dan qiyas dalam menetapkan hukum (Gushairi, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa tasyri' merupakan proses penetapan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Ketiganya membentuk dasar hukum Islam yang saling berkaitan dan melengkapi, dimana Al-Qur'an memberikan prinsip umum, Hadist sebagai penjelas, dan Ijma' serta Qiyas sebagai solusi atas persoalan kontemporer. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa pemahaman terhadap sumber tasyri' sangat berguna dalam penerapan hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan zaman.

Kaidah fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Adapun yang menjadi landasan terbentuknya qaidah ini adalah firman Allah SWT:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan..." (Q.S Al-Baqarah [2]:185) (Helim, 2024).

... يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ...

"Allah hendak meringankan kamu..." (Q.S An-Nisa [4]:28)

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu..." (Q.S Al-Maidah [5]:6)

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

"... Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesulitan..." (Q.S Al-Hajj [22]:78)

Dua ayat disajikan secara seimbang: ayat pertama dan kedua berisi tentang keringanan dan kemudahan; sedangkan ayat ketiga dan keempat berisi tentang kesulitan (Mubarak, 2002).

Kaidah tersebut juga berlandaskan dalam hadits-hadits berikut (Hayatudin & Adam, 2022):

Hadis Abu Umamah:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

"Dari Abu Umamah berkata: Rasulullah bersabda: "Saya tidak diutus dengan membawa Agama Yahudi dan Nasrani namun Saya diutus membawa agama yang lurus, lagi muda".

Hadis Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَغْرَابِي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقْعُوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ دَعُوهُ أَرَبُفُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ دَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"Dari Abi Hurairah berkata: ada seorang Arab badui yang kencing di masjid, lalu para sahabat memarahinya, maka Rasulullah bersabda: "biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan diutus untuk menuliskan" (HR. Bukhari).

Hadis Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

"Dari Aisyah berkata: "Tidaklah Rasulullah diberi pilihan untuk memilih antara dua perkara kecuali beliau akan memilih yang paling mudah, selagi hal itu bukan perbuatan dosa. Namun jika perbuatan dosa maka Rasulullah adalah orang yang paling jauh darinya".

Hadis dari Ibn Abbas:

إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمَحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا

"Sesungguhnya Allah membuat syariat agama dan menjadikannya mudah, toleran, luas, dan tidak menjadikannya sempit" (HR. Thabrani).

Dari keempat hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan dan toleransi dalam menjalankan syariatnya. Syariat Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan, tetapi justru memberikan keringanan dan solusi dalam berbagai kondisi agar umat tidak mengalami kesulitan. Rasulullah selalu mencontohkan sikap yang lembut, memilih jalan yang lebih mudah selama tidak bertentangan dengan syariat, serta mengajarkan bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan dengan kebijaksanaan.

Pembagian *Qawā'id al-Fiqhiyyah* Berdasarkan Aspek Cakupan dan Urgensinya

Qawā'id al-Fiqhiyyah ditinjau dari cakupannya terbagi menjadi macam (Darmawan, 2021). Pertama, *Qawā'id Kubra* yaitu kaidah-kaidah yang terbesar dalam fiqh Islam dan cakupannya paling luas karena masuk dalam seluruh pembahasan fiqh. Kaidah ini terdiri atas lima kaidah, yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Amal perbuatan tergantung dengan niatnya."

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

"Keyakinan tidak dikalahkan oleh keraguan."

الْمَشَقَّةُ تَحْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh memudharati diri sendiri maupun orang lain."

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dijadikan rujukan dalam penetapan hukum."

Kelima kaidah ini menjadi dasar utama dalam penetapan hukum Islam dan dapat diterapkan dalam berbagai permasalahan fiqh, baik ibadah, muamalah, maupun jinayah. Misalnya, kaidah "Amal perbuatan tergantung dengan niatnya" berlaku dalam semua aspek kehidupan seorang Muslim, mulai dari ibadah seperti shalat dan puasa hingga transaksi ekonomi. Demikian pula, kaidah "Kesulitan mendatangkan kemudahan" menjadi prinsip dalam keringanan hukum, seperti dalam kasus musafir yang boleh menjamak shalat. Karena cakupannya yang luas, kaidah-kaidah ini disebut sebagai kaidah *kubra* atau kaidah utama dalam fiqh.

Kedua, *Qawā'id Kulliyah Ghairul Kubra* yaitu kaidah yang memiliki cakupan luas, serta masuk dalam banyak pembahasan fiqh (Darmawan, 2021). Jika dibandingkan dengan *Qawā'id Kubra* maka lebih sempit. Misalnya:

الْإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْأَجْتِهَادِ

"Suatu ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad lainnya."

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

"Jika berkumpul antara yang halal dan haram, maka dimenangkan oleh yang haram."

Kaidah ini tidak menjadi prinsip dasar dalam seluruh cabang fiqh, melainkan lebih spesifik dalam beberapa aspek tertentu. Misalnya, kaidah "Suatu ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad lainnya" lebih relevan dalam pembahasan ijtihad dan fatwa, tetapi tidak berlaku dalam semua aspek hukum Islam. Demikian pula, kaidah "Jika berkumpul antara yang halal dan haram, maka dimenangkan oleh yang haram" lebih sering digunakan dalam hukum makanan dan muamalah. Karena cakupannya masih cukup luas tetapi tidak sebesar *Qawā'id Kubra*, kaidah ini masuk dalam kategori *Qawā'id Kulliyah Ghairul Kubra*.

Ketiga, *Qawā'id Shugra* yaitu kaidah dengan tingkatan paling rendah jika ditinjau dari cakupannya, karena kaidah-kaidahnya hanya masuk dalam satu bab pembahasan fiqh saja (Darmawan, 2021). Misalnya:

كُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلَّا السَّمَكُ وَالْجَرَادُ

"Setiap bangkai itu najis kecuali ikan dan belalang".

كُلُّ مَا حُرِّمَ فِي الْإِحْرَامِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ إِلَّا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ

"Setiap yang diharamkan ketika ihram maka ada kaffaratnya, kecuali akad nikah."

Kaidah dalam *Qawā'id Shugra* masuk dalam kategori ini karena cakupannya sangat terbatas dan hanya berlaku dalam satu bab fiqh tertentu. Misalnya, kaidah "Setiap bangkai itu najis kecuali ikan dan belalang" hanya berlaku dalam pembahasan hukum makanan dan najis, tidak bisa diterapkan dalam aspek fiqh lainnya seperti muamalah atau ibadah. Demikian pula, kaidah "Setiap yang diharamkan ketika ihram maka ada kaffaratnya, kecuali akad nikah" hanya relevan dalam pembahasan haji dan umrah. Karena cakupannya yang sangat spesifik dan tidak bisa diterapkan secara luas dalam berbagai hukum Islam, kaidah ini termasuk dalam kategori *Qawā'id Shugra*.

Klasifikasi Qawā'id al-Fiqhiyyah Perspektif Fuqaha

Pembagian kaidah ini, yaitu kaidah yang disepakati oleh semua mazhab, salah satu mazhab dan kaidah yang diperselisihkan dalam internal satu mazhab (Syamsul Hilal, 2000). Pembagian ini bersifat sistematis dan mencerminkan variasi pendekatan dalam memahami dan merumuskan kaidah Fiqhiyyah di kalangan ulama. Pertama, kaidah yang disepakati oleh semua mazhab adalah *kaidah al-asāsiyah* atau kaidah dasar atau induk. Kaidah ini termasuk dalam *Qawā'id Kubra*. Kaidah-kaidah yang termasuk dalam *Qawā'id Kubra* ini digunakan oleh semua mazhab tanpa penolakan dari otoritas manapun. Kedua, kaidah yang disepakati dalam satu mazhab. Setiap mazhab memiliki kaidah khusus yang dijadikan dasar dalam berijtihad dan berfatwa. Kaidah tersebut disusun berdasarkan metode ijtihad yang menjadi ciri khas masing-masing mazhab, seperti metode istihsan dalam mazhab Hanafiyah atau istishlah (masalah mursalah) dalam Malikiyah (Ar-Rahmani, 2017). Dalam satu mazhab pun, ada beberapa kaidah yang masih menjadi perdebatan antarulama dalam mazhab tersebut. Biasanya, kaidah ini sering ditandai dengan kata-kata tanya seperti هل (*hal*) atau istilah قِيلَ (*qīla*), yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara ulama mazhab tersebut (Syamsul Hilal, 2000).

Penulis berpendapat bahwa pembagian kaidah fikih menjadi tiga kategori, yaitu kaidah yang disepakati semua mazhab, kaidah yang disepakati dalam satu mazhab, dan kaidah yang masih diperselisihkan dalam internal mazhab. Hal tersebut merupakan pendekatan sistematis yang menunjukkan keragaman metode dan prinsip ijtihad para ulama dalam merumuskan kaidah fikih. Pembagian ini menunjukkan bahwa meskipun, masing-masing mazhab juga memiliki kekhasan dan dinamika internal dalam memahami dan menerapkan kaidah.

KESIMPULAN

Qawā'id al-Fiqhiyyah merupakan kaidah umum dalam hukum Islam yang dirancang untuk merangkum berbagai persoalan fikih dengan karakteristik serupa, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah fikih memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, serta diklasifikasikan berdasarkan sumber tasyri', cakupan, dan penerimaan dalam mazhab. Keunggulan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* terletak pada fleksibilitas dan kemampuannya dalam memberikan solusi hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, kekurangannya adalah masih adanya perbedaan interpretasi di antara mazhab, yang kadang menimbulkan variasi dalam penerapan hukum. Ke depan, kajian terhadap *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dapat terus dikembangkan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rahmani, M. (2017). *TEORI AL-ISTISHLAH DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM. AL-QADHA: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*. Volume. 4. No. 2. <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i2.311>
- Darmawan, A. M. N. (2021). *50 Kaidah dalam Fiqih Islam*. Griya Ilmu.
- Gushairi. (2021) *Sumber-sumber kaidah-kaidah fikih: al-Kitab, al-Sunnah, atsar sahabat dan tabi'in, dan ijtihad fuqaha pada furu' dan juz'iyat*. Pengadilan Agama

- Rangkasbitung. Diakses dari <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/420-sumber-sumber-kaidah-kaidah-fikih-al-kitab-al-sunnah-atsar-sahabat-dan-tabi-in-dan-ijtihad-fuqaha-pada-furu-dan-juz-iiyyat>
- Hayatudin, A., & Adam, P. (2022). *Pengantar Kaidah Fikih*. AMZAH.
- Hermanto, A. (2021). *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH: Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ibrahim, D. (2019). *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. CV. Amanah.
- Mubarak, J. (2002). *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*. PT RajaGrafindo.
- Putra, R. A. (2022, Februari 22). *Tarikh Tasyri dalam Studi Islam*. Kompasiana. Diakses pada 8 Maret 2025, dari https://www.kompasiana.com/rizkianan_daputra9993/6214f5d1bb448640475ff332/tarikh-tasyri-dalam-studi-islam.Persada.
- Siahaan, M. U. B., & Manurung, N. (2022). Studi Literatur Model Pembelajaran Treffinger Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Menengah Pertama (Smp). *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(10), 1456–1463. <https://doi.org/10.32670/ht.v1i10.2169>
- Helim, A. (2024). *Kaidah-kaidah fikih: Sejarah, konsep, dan implementasi*. Pustaka Pelajar.
- Hilal, S., (2017). *Qawâ'Id Fiqhiyyah Furû'IIyyah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Al-'Adalah. Vol 10 No 2. <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.252>
- Zuhdi, M. H. (2016). *Qawâ'id Fiqhiyyah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.